



2016

LAPORAN TAHUNAN PPID

Kota Banda Aceh

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi

PPID Utama Kota Banda Aceh

Sekretariat:

Kantor Dishubkominfo Banda Aceh Jl. T. Nyak Arief
No.130 Banda Aceh Telp/ fax : 0651.7557269
ppid.bandaacehkota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Banda Aceh Tahun 2016 telah berjalan sesuai yang diamanatkan dalam UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Kinerja ini disusun sesuai mekanisme pelaporan yang dituntut dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 260 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh.

Laporan ini merupakan laporan hasil kinerja terkait pelaksanaan Pelayanan Informasi di Sekretariat PPID Utama selama tahun Anggaran 2016 yang berada pada DPA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh.

Di tahun 2016, PPID Kota Banda Aceh semakin siap untuk terus membenahi segala kekurangan dalam hal teknis pelayanan informasi ke masyarakat. Dan dengan hadirnya Aplikasi PPID secara online sejak pertengahan tahun 2014 telah memberi warna tersendiri dalam hal pelayanan informasi di Kota Banda Aceh.

Insy Allah PPID Kota Banda Aceh akan terus memegang komitmen mewujudkan Keterbukaan dan Transparansi Informasi Publik di Kota Banda Aceh

Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadi bahan seperlunya. Terimakasih.

Banda Aceh, 10 Januari 2017

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kota Banda Aceh**

**Ir. SYUKRI, M.Sc
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591231990031025**



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN	
1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di PPID Kota Banda Aceh.....	1
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di PPID Kota Banda Aceh.....	2
3. Rincian Pelayanan Informasi.....	5
4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	5
5. Kendala Eksternal dan Internal Pelayanan Informasi.. ..	5
6. Rekapitulasi Kegiatan PPID sepanjang tahun 2016.....	5
7. Rencana Tindak Lanjut.....	6
PENUTUP	6
LAMPIRAN	
1. Lampiran Foto	7
2. Lampiran Rincian Permohonan Informasi Tahun 2016	11



PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan payung hukum untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka. Karena dampak diberlakukannya undang-undang ini masyarakat dipastikan memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan informasi. Salah satu instrument untuk mempermudah akses itu dengan diamanatkannya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan Publik termasuk di dalamnya pemerintah pusat maupun daerah.

Pemerintah diamanatkan selain membentuk PPID utama yang mengelola informasi tingkat daerah. Juga harus membentuk PPID pembantu yang berperan mengelola informasi di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PPID KOTA BANDA ACEH

Terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2012 Walikota Banda Aceh telah resmi mengeluarkan keputusannya membentuk PPID utama dan PPID Pembantu melalui Keputusan Walikota Nomor : 260 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh . Untuk PPID Utama dipercayakan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh sedangkan PPID Pembantu dikepalai oleh masing-masing sekretaris di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Selanjutnya dalam teknis pelaksanaan pelayanan informasi telah ditetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2013 Tanggal 6 Mei 2013 tentang Prosedur Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang kemudian telah direvisi sesuai Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik tanggal 30 Oktober 2014

Di tahun 2016, Aplikasi PPID Banda Aceh yang telah diluncurkan tanggal 2 September 2014 di alamat: ppid.bandaacehkota.go.id telah resmi diadopsi oleh Kabupaten Aceh Barat. Dan beberapa Kab/Kota lain juga berminat mengadopsinya seperti Sabang dan Pidie Jaya. Dalam hal lain, Kerjasama Pemko Banda Aceh dengan Open Data Labs Jakarta dalam hal Open Data juga semakin membuka jalan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dengan lebih mudah. Semakin terbuka informasi yang tersaji maka permintaan informasi cenderung menurun, karena hak masyarakat untuk tahu telah tercukupi.

Ditahun 2016 PPID Utama Kota Banda Aceh telah rampung menyusun Daftar Informasi Publik yang dituang dalam Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 322 Tahun 2015. PPID Utama juga secara intensif melakukan koordinasi dan pendampingan secara kontiniu kepada PPID pembantu dalam proses pelayanan dan penyediaan informasi melalui aplikasi.



2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PPID KOTA BANDA ACEH

a. Tugas dan Wewenang PPID Utama

- ✦ Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu.
- ✦ Melakukan Inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekwensi oleh Tim Pertimbangan;
- ✦ Membuat laporan pelayanan Informasi;
- ✦ Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- ✦ Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan mendelegasikan pemenuhan permintaan informasi kepada PPID Pembantu

b. Tugas dan Wewenang PPID Pembantu

- ✦ Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpul bahan informasi dan dokumentasi dari Unit Kerja.
- ✦ Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik
- ✦ Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
- ✦ melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.
- ✦ memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diketahui/disetujui oleh kepala SKPD/Unit Kerja

c. Prosedur permohonan informasi di PPID Utama

- ✦ Pemohon informasi mengisi formulir permintaan Informasi di pusat pelayanan informasi
- ✦ Pemohon Informasi menyerahkan lembar permohonan informasi kepada petugas dengan melampirkan foto copy KTP.
- ✦ Petugas Pelayanan Informasi menyerahkan tanda bukti permintaan Informasi kepada Pemohon Informasi
- ✦ Petugas Pelayanan memeriksa informasi serta memberitahukan kapan Pemohon mendapatkan informasi yang diminta.
- ✦ Permohonan Informasi yang tersedia dipusat layanan informasi akan diverifikasi oleh petugas selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Informasi, dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi.



- ✦ Jika informasi tidak tersedia di Pusat layanan, maka akan dirujuk ke Dinas teknis terkait atau PPID Pembantu di SKPD.
- ✦ PPID Pembantu dapat menjawab secara langsung kepada Pemohon Informasi atau berkoordinasi dengan PPID Utama.
- ✦ Selanjutnya jika informasi dari PPID Pembantu sudah tersedia maka PPID Utama menyerahkan Informasi tersebut kepada Pemohon dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi.

d. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi di PPID Utama Kota Banda Aceh

- ✦ PPID Kota Banda Aceh telah berhasil membuat aplikasi pelayanan informasi secara online di alamat: ppid.bandaaacehkota.go.id yang telah diresmikan dan dilaunching Walikota Banda Aceh pada tanggal 2 September 2014
- ✦ Pusat Pelayanan Informasi PPID utama berada di Bidang Komunikasi dan Telekomunikasi Dishubkominfo Kota Banda Aceh
- ✦ Ruang Sekretariat PPID telah dilengkapi dengan perangkat komputer dan petugas pelayanan, namun masih bergabung dengan ruang kerja Bidang Komunikasi dan telekomunikasi
- ✦ Tersedianya desk layanan langsung, desk layanan via media dan desk bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi serta meja pengaduan
- ✦ Tersedianya ruang tunggu serta kotak saran
- ✦ Telah tersedianya display informasi berupa poster-poster mekanisme pelayanan permohonan informasi dan informasi publik lainnya
- ✦ Telah tersedia Fasilitas Media Center dengan teknologi jaringan berbasis internet gratis untuk publik

e. SDM dan Kualifikasi yang menangani pelayanan publik di PPID Kota Banda Aceh

- ✦ SDM yang dimiliki oleh Sekretariat Utama PPID Kota Banda Aceh terdiri atas 6 (enam) orang yang masing-masing merangkap sebagai pejabat struktural di Dishubkominfo Kota Banda Aceh yaitu sbb:



NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPID
1	Drs. Muzakkir, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c)	Kadishubkominfo Banda Aceh	PPID
2	Jailani, S.Sos Pembina (IV/a)	Kabid. Komunikasi dan Telekomunikasi	Ketua pelaksana harian
3	T. Taufik M,S.Sit, M.Si Penata Tk. I (III/d)	Kabid. Pengembangan Sistem Informasi	Bidang Pengelolaan Data dan informasi
4	Dra. Nurlaili Penata Tk. I (III/d)	Kasi. Kelembagaan dan Komunikasi Sosial	Bidang pelayanan informasi
5	Asna Mardhia, S.Stp Penata Tk. I (III/d)	Kasi Aplikasi dan Pemeliharaan sarana TI	Bidang dokumentasi dan arsip
6	Afifuddin, S.Kom Penata (III/c)	Plt. Kasi. Sarana kom dan diseminasi informasi	Bidang pelayanan informasi
7	Dede Andreas, SE Penata (III/c)	Kasi Perencanaan dan Pengembangan TI	Bidang dokumentasi dan arsip
8	Cut Ahmad Putra, ST, M.Si Penata (III/c)	Plt. Kasi. Pos dan Telekomunikasi	Bidang pelayanan informasi

e. Anggaran Honorarium Tim PPID Kota Banda Aceh Tahun 2014

- Di tahun 2016 Pemerintah Kota Banda Aceh telah menganggarkan honorarium untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp.164.000.000; seperti yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016

Nomor : 1.25.1.07.01.18.01.5.2 Tahun 2016

Program : 1.25.1.07.01.18 - Kerjasama Informasi dan Media Massa

Kegiatan : 1.25.1.07.01.18.01- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Dengan rincian sbb

Honor Tim PPID Banda Aceh

Pengarah 3 orang @Rp.500.000;

Penanggungjawab 5 orang @Rp.450.000;

Koordinator 1 orang @Rp.400.000;

Anggota 49 orang @Rp.250.000;



3. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik via Aplikasi PPID Online Tahun 2016

✚ Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2016	: 50 permohonan
✚ Jumlah Data yang diminta	: 50 data
✚ Jumlah Data yang tidak diberikan	: 0 data
✚ Pengajuan Keberatan	: 0 permohonan
✚ Sengketa Informasi	: 0 permohonan

(Rincian Terlampir)

4. SENKETA INFORMASI PUBLIK

- ✚ Di tahun 2016 PPID Utama Kota Banda Aceh **tidak ada** mendapatkan gugatan / keberatan atau sengketa. Semua permohonan informasi dapat diselesaikan dengan baik.

5. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- ✚ Aktivitas PPID Kota Banda Aceh yang kian meningkat dirasa menjadi tantangan dan kendala tersendiri mengingat para pemangku pelaksana kegiatan PPID juga merupakan pejabat struktural yang mengemban tupoksi jabatan yang tak kalah banyaknya dan sangat penting.
- ✚ Pelayanan pengelolaan Informasi di sekretariat PPID Utama Kota Banda Aceh selama ini telah berjalan lancar, namun untuk PPID Pembantu masih perlu koordinasi lebih intensif. Karena masih terdapat beberapa PPID Pembantu yang belum menyiapkan sekretariat dan perangkatnya.
- ✚ Adanya pergantian jabatan di PPID Pembantu yang tidak dikordinasikan kerap memicu terjadinya kevakuman dan miss komunikasi dalam hal pelayanan informasi publik antara PPID utama dan PPID Pembantu

6. REKAPITULASI KEGIATAN PPID SEPANJANG TAHUN 2016

- ✚ Mengikuti Bimtek Penguatan PPID Kab/Kota dalam pengelolaan informasi publik (11-13 Agustus 2016)
- ✚ Menerima Kunjungan PPID Papua (Oktober 2016)
- ✚ Bimtek Peningkatan Kapasitas pengelola PPID se Aceh (Grand Nanggroe, Agustus 2016)
- ✚ Menjadi Narasumber guna Memberikan Pelatihan kepada PPID Pelaksana/Pembantu SKPK Sabang, pada Kegiatan Bimtek Aplikasi PPID Kota Sabang (21 November 2016)



- ✦ Peserta Aktiv Forum PPID (Sabang, 1 s/d 2 Desember 2016)
- ✦ Melakukan Rakornis PPID di Aula Pemko (14-15 Desember 2016)

7. RENCANA TINDAK LANJUT

- ✦ PPID Kota Banda Aceh akan terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi baik secara langsung di desk layanan maupun secara online melalui aplikasi PPID
- ✦ PPID Kota Banda Aceh akan secara rutin mengagendakan Rapat Koordinasi dengan PPID Pembantu untuk mereview hal-hal berkembang yang perlu dibahas bersama
- ✦ PPID Kota Banda Aceh akan menargetkan penyelesaian uji konsekuensi Informasi yang dikecualikan di tahun 2017
- ✦ PPID Kota Banda Aceh siap mendukung pelaksanaan Program Open Data di Kota Banda Aceh sebagai penguatan PPID
- ✦ PPID Kota Banda Aceh siap mempertahankan Predikat Terbaik Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi di Tahun 2017
- ✦ PPID Kota Banda Aceh siap meraih Predikat Terbaik Pelayanan Publik dari Ombudsman RI di Tahun 2017
- ✦ PPID Kota Banda Aceh akan mengikuti Kompetensi tingkat Nasional tahun 2017

PENUTUP

Demikian laporan PPID Kota Banda Aceh ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang terjadi di sepanjang tahun 2016. Semoga dapat menjadi parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja yang telah dan yang belum tercapai. Dan semoga laporan ini akan menambah semangat dan motivasi untuk dapat meningkatkan progress kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2017.




Lampiran Foto

Suasana ruang pelayanan di Sekretariat PPID Utama Kota Banda Aceh




Ketua Pelaksana Harian PPID




Melayani Permohon Informasi



Ruang Tunggu Sekretariat PPID



Desk Layanan via Media



Meja Pengaduan PPID



Display Informasi di PPID Kota Banda Aceh



Display Poster Proses Pelayanan Informasi, Sengketa Informasi dan berbagai Informasi lainnya di Sekretariat PPID KotaBanda Aceh

Rangkaian Kegiatan PPID Kota Banda Aceh sepanjang tahun 2016



Pelatihan PPID di Kota Sabang (21 November 2016)



Rakornis PPID Tahun 2016 (14-15 DESEMBER 2016)



Rakornis PPID Tahun 2016 (14-15 DESEMBER 2016)



Rakornis PPID Tahun 2016 (14-15 DESEMBER 2016)



Rakornis PPID Kab/Kota se Aceh



Bimtek peningkatan kapasitas pengelola PPID se Aceh

Kunjungan kerja dan Studi Banding PPID Papua di Kota Banda Aceh
Tanggal 07 Maret 2016



PPID Utama Kota Banda Aceh



Lampiran 2

Jumlah Permohonan Berdasarkan Bulan-Tahun

TAHUN-BULAN	JUMLAH	DIPROSES	DISETUJUI	TIDAK DIBERIKAN	DITOLAK
2016-Jan	2	0	2	0	0
2016-Feb	20	2	15	3	0
2016-Mar	9	1	3	5	0
2016-Apr	3	0	3	0	0
2016-May	2	0	2	0	0
2016-Jun	2	1	1	0	0
2016-Jul	2	0	2	0	0
2016-Aug	4	1	1	2	0
2016-Sep	4	0	4	0	0
2016-Oct	1	1	0	0	0
2016-Nov	1	1	0	0	0
Jumlah	50	7	33	10	0